



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Yeniwati Wumu, SH binti Adun Wumu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20

Januari 1976, umur 45 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Nomor HP. 0853-2579-1792, tempat kediaman di Jalan Yusuf Hasiru, RT/RW 002/002, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Suryanto K. Tabanal, S.Sos., MM bin Karim Tabanal, tempat tanggal lahir Leok,

25 September 1971, umur 49 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN pada Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango, tempat kediaman di Jalan Kutai, RT/RW. 001/001, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Masra Puhi, S.Ag.,S.H.,M.H** Advokat/Konsultant Hukum, berkantor di Law Office Asdvocate and Legal Consultant Masra Puhi, S.Ag.,S.H.,M.H & Associates, Alamat Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo, HP. 0852 5678 8839, 0852 4422 5904, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/19/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo tanggal 09 Juli 2012, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0778/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 14 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 0033/AC/2018/PA.Gtlo;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ananda Rava S. Tabanal bin Suryanto K. Tabanal, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Juni 2012, umur 9 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :
 - 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih, jenis mobil Penumpang dengan nomor polisi DM 1458 AI atas nama Suryanto K. Tabanal.,S.Sos;
 - 1 Unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Kuning Metalik, jenis mobil Penumpang dengan nomor polisi DM 1253 AD atas nama Dewi Umar;
 - 1 Unit Mobil Merk Datsun warna putih, jenis mobil Penumpang dengan nomor polisi DM 1673 AR ex DM 1011 AI atas nama Yewiwati Wumu;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terhadap harta tersebut dalam point 3 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa untuk menghindari dialihkannya Kendaraan-kendaraan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya Yang terhormat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta bersama, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini;

7. Bahwa Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo dapat menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperdua bagian adalah menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;
8. Bahwa kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada harta bersama tersebut agar dihukum untuk menyerahkan Harta Bersama tersebut kepada Pengadilan untuk dibagi secara hukum. Penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih, jenis mobil Penumpang dengan nomor polisi DM 1458 AI atas nama Suryanto K. Tabanal.,S.Sos;
 - 1 Unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Kuning Metalik, jenis mobil Penumpang dengan nomor polisi DM 1253 AD atas nama Dewi Umar;
 - 1 Unit Mobil Merk Datsun warna putih, jenis mobil Penumpang dengan nomor polisi DM 1673 AR ex DM 1011 AI atas nama Yewiwati Wumu;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta bersama diatas;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 17 September 2021 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa Tergugat datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat bersepakat membagi harta bersama secara damai dan upaya majelis hakim berhasil sehingga Penggugat menyatakan tidak melanjutkan proses persidangan karena Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021 telah membuat surat kesepakatan dimana Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersama secara damai dan oleh karena itu perkara akan dicabut;

Bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut telah diterima serta disetujui oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa perkara gugatan harta bersama tersebut dicabut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara gugatan harta bersama karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bersepakat membagi harta bersama secara damai;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan membagi harta bersama secara damai, maka dengan demikian perkara pembagian harta bersama dinyatakan dicabut, karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa perkara gugatan harta bersama dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 554/Pdt.G/2021/PA. Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Djarnawi H. Datau, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)